



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Magetan perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun

- 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 4a dan 4b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
4. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari

pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

- 4.a. Tim evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
 - 4.b. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
 5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 7. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan .
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan:
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga khusus;
 - e. fasilitas pelayanan umum:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (4) Infrastruktur sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;

- e. stasiun kereta api;
- f. pool air;
- g. fasilitas parkir untuk umum;
- h. jalang layang (*flyover*);
- i. lintas bawah (*underpass*);
- j. terowongan (*tunnel*); dan/atau
- k. infrastruktur lainnya.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C dan 3D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf h, yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembanguan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas berdasarkan;
 - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu lintas dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek untuk dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana penbangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

- (2) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k dan l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 3B

- (1) Kriteria pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 3C

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*) dan atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 3D

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

c. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas, meliputi:

1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan akses dan/atau kebutuhan parkir;
4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
9. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;

d. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:

1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;

- e. analisis Bangkitan Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- f. analisis distribusi perjalanan;
- g. analisis pemilihan moda;
- h. analisis pembebanan perjalanan;
- i. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas, meliputi:
 - 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 - 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 - 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- j. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 - 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - 2. penyediaan angkutan umum;
 - 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;

- k. rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana di maksud pada huruf h;
 - l. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
 - 1. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implemetasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi kegiatan, permukiman, infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu-rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - m. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 - 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan,

permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

5. Setelah ayat (3) Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (4) Format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh persetujuan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengembang atau pembangun harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi KTP;

- b. foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah Badan;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup dari pengembang atau pembangun apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - d. gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;
 - e. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dari pengembang atau pembangun, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
 - f. surat penugasan tenaga ahli untuk melaksanakan penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - g. surat pernyataan dari tenaga ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
 - h. dokumen kerangka acuan yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - i. dokumen analisis kinerja lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - j. dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

7. Ditambahkan 3 (tiga) Lampiran, yakni Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 23 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat 1
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 Februari 2016

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NOMOR	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1	2	3
1	Pusat kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan/retail	500 m luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan perdagangan	2500 m luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah/universitas	500 siswa
2).	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Bank	500 m luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 Kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m luas lantai bangunan
i.	Restauran	100 m tempat duduk
j.	Fasilitas olah-raga (<i>indoor / outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan / atau luas 1000 m
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m luas lantai bangunan
l.	Pencucian mobil	2000 m luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan permukiman	
1).	Perumahan sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah - atas	50 unit
b.	Rumah susun dan apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	luas lantai keseluruhan 2000 m

1	2	3
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
i.	Lintas bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
j.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	wajib
4.	Bangunan / permukiman / infrastruktur/ lainnya :	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGAIN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat 1

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 Februari 2016

FORMAT SURAT PERMOHONAN
PERSETUJUAN ANALIS DAMPAK LALU LINTAS.

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : , Tahun
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth . BUPATI MAGETAN
Perihal : Permohonan di- MAGETAN
Persetujuan
ANDALALIN

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT (*diisi nama pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/ membangun (*di isi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan (*diisi nama jalan/ RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota*) yang merupakan jalan nasional/propinsi/kabupaten/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/

pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/di bangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaankonsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGAIN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat 1

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 Februari 2016

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (*Nama Pengembang atau Pembangun: Pemerintah/ BUMN/ Swasta/ Perorangan*), bahwa berdasarkan berita acara pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor : Tanggal Bulan Tahun tentang kegiatan, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.
2.
3.
4. dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini di buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal tahun

Pengembang/Pembangun

Tandatangan dan stempel perusahaan/instansi

Meterai Rp. 6.000,-

(nama Lengkap)

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat 1

NIP.19680803 199503 2 002